



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 21/PID.B/2012/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RISKY OEI TAMBUWUN**  
Tempat Lahir : **MANADO**  
Umur / Tanggal Lahir : **21 TAHUN / 03 MEI 1990**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat Tinggal : **PERUMAHAN KPR REREMI MANOKWARI**  
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**  
Pekerjaan : **SWASTA**  
Pendidikan : **SMA (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;-----
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012;-----
3. Pengalihan Penahanan oleh Penuntut Umum dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal

14 Maret 2012 s/d 12 April

2012;-----

5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dari

Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 19

April

2012;-----

-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari

Nomor : B-22/T.1.12/Ep.2/03/2012 Tanggal 14 Maret 2012 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :

21/Pen.Pid/2012/PN.MKW Tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.Pid/2012/

PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukum Jahot Lumban Gaol., SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret

2012. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 12 Maret 2012 Nomor Reg. Perk: PDM-13/

MANOK/03/2012 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2012 yang

isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Risky Oei Tambuwun pada hari Kamis tanggal 03 Nopember

2011 sekitar pukul 19.00 Wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2011 bertempat dikomplek Perumahan KPR jalan Reremi Permai Manokwari tepatnya di lorong ke-3 (ketiga) perumahan KPR Reremi Manokwari, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari melakukan penganiayaan terhadap korban Ramadani mengalami luka atau rasa sakit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang mengendarai mobil mau mengantar anak saksi korban ke dokter praktek. Dalam perjalanan ada seseorang yang saksi korban tidak kenal namanya menyetop mobil korban, sehingga saksi korban menghentikan mobil saksi korban. Dari arah depan mobil saksi korban, Terdakwa yang sementara berada di mobil Terdakwa memberikan tanda menyalakan lampu sen sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban minggir dan memberikan jalan kepada Terdakwa, namun lampu sen sebelah kiri Terdakwa dibalas dengan menyalakan lampu panjang (lampu besar) mobil saksi korban. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan langsung menuju kearah depan mobil korban dan mengatakan “ko tahu bawa mobil ka tidak”. Kemudian korban menurunkan kaca jendela mobil yang dikendarai korban dan Terdakwa langsung menuju kearah sebelah kanan mobil korban dimana mobil korban duduk mengendarai mobil pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya dalam posisi korban masih duduk di dalam mobil, korban mengatakan kepada Terdakwa “ko bisa mundur”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak bisa mundur, ko yang mundur”, dan langsung pelaku memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Terdakwa menarik pintu mobil korban dengan maksud agar korban membuka pintu mobil korban.
- Bahwa melihat Terdakwa menarik pintu mobil saksi korban, selanjutnya korban mengambil dongkrak yang berada didalam mobil korban dan mengejar Terdakwa dengan memegang dongkrak milik saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi korban memegang dongkrak, Terdakwa berjalan mundur kearah rumah sdr. Econg Rikumahu sambil mengambil sebuah batu yang ditemukan yang diambil oleh Terdakwa di jalan.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah sdr. Econg Rikumahu, Terdakwa melihat kayu dan langsung Terdakwa membuang batu yang ada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan langsung mencekik korban dari arah depan, dan korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, sehingga korban langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada bagian mata kiri bawah, bibir atas korban luka, serta rahang kanan korban terasa sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/176/2011 tanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurwahida selaku Dokter Umum pada RSUD Manokwari.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

### (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAMADANI**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit di Reremi Permai Kompleks Perumahan KPR Manokwari tepatnya di Lorong ke 3 (tiga) Perumahan KPR Reremi Manokwari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban sedang mengendarai mobil mau mengantarkan anak saksi korban ke dokter praktek. Dalam perjalanan ada seseorang yang saksi korban tidak kenal namanya menyetop mobil korban, sehingga saksi korban menghentikan mobil saksi korban. Dari arah depan mobil saksi korban, Terdakwa yang sementara berada di mobil Terdakwa memberikan tanda menyalakan lampu sen sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban minggir dan memberikan jalan kepada Terdakwa, namun lampu sen sebelah kiri Terdakwa dibalas dengan menyalakan lampu panjang (lampu besar) mobil saksi korban. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan langsung menuju ke arah depan mobil korban dan mengatakan “ko tahu bawa mobil ka tidak”. Kemudian korban menurunkan kaca jendela mobil yang dikendarai korban dan Terdakwa langsung menuju ke arah sebelah kanan mobil korban dimana mobil korban duduk mengendarai mobil pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya dalam posisi korban masih duduk di dalam mobil, korban mengatakan kepada Terdakwa “ko bisa mundur”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak bisa mundur, ko yang mundur”, dan langsung pelaku memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Terdakwa menarik pintu mobil korban dengan maksud agar korban membuka pintu mobil korban.
- Bahwa, melihat Terdakwa menarik pintu mobil saksi korban, selanjutnya korban mengambil dongkrak yang berada didalam mobil korban dan mengejar Terdakwa dengan memegang dongkrak milik saksi korban.
- Bahwa melihat saksi korban memegang dongkrak, Terdakwa berjalan mundur ke arah rumah sdr. Econg Rikumahu sambil mengambil sebuah batu yang ditemukan yang diambil oleh Terdakwa di jalan.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah sdr. Econg Rikumahu, Terdakwa melihat kayu dan langsung Terdakwa membuang batu yang ada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan langsung mencekik korban dari arah depan, dan korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, sehingga korban langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada bagian mata kiri bawah, bibir atas korban luka, serta rahang kanan korban terasa sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/176/2011 tanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurwahida selaku Dokter Umum pada RSUD Manokwari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak;----

2. Saksi **KALVIN AWAIRARO**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit di Reremi Permai Kompleks Perumahan KPR Manokwari tepatnya di Lorong ke 3 (tiga) Perumahan KPR Reremi Manokwari;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sedang mengendarai mobil, sementara dihadapan mobil saksi korban ada mobil Terdakwa memberikan tanda menyalakan lampu sen sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban minggir dan memberikan jalan kepada Terdakwa, namun lampu sen sebelah kiri Terdakwa dibalas dengan menyalakan lampu panjang (lampu besar) mobil saksi korban. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan saksi melihat tangan Terdakwa terayun kearah muka saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban memegang dongkrak, Terdakwa berjalan mundur ke arah rumah sdr. Econg Rikumahu sambil mengambil sebuah batu yang ditemukan yang diambil oleh Terdakwa di jalan.
- Bahwa kemudian saksi sampai di sudut rumah dan melihat saksi korban dan Terdakwa sudah bergulingan di tanah, selanjutnya ada orang yang meleraikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni :-----

1. Saksi **MEISKE TAMBUN**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit di Reremi Permai Kompleks Perumahan KPR Manokwari tepatnya di Lorong ke 3 (tiga) Perumahan KPR Reremi Manokwari;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian ada didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi korban menghalangi jalan mobil Terdakwa sehingga saksi menyuruh Terdakwa turun mengatakan kepada saksi korban untuk mengundurkan mobilnya. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan langsung menuju ke arah depan mobil korban dan mengatakan "ko tahu bawa mobil ka tidak". Kemudian korban menurunkan kaca jendela mobil yang dikendarai korban dan Terdakwa langsung menuju ke arah sebelah kanan mobil korban dimana mobil korban duduk mengendarai mobil pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa memukul saksi korban, tetapi yang saksi lihat Terdakwa membuka pintu mobil saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam posisi korban masih duduk di dalam mobil, korban mengatakan kepada Terdakwa “ko bisa mundur”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak bisa mundur, ko yang mundur”;
- Bahwa, melihat Terdakwa menarik pintu mobil saksi korban, selanjutnya korban mengambil dongkrak yang berada didalam mobil korban dan mengejar Terdakwa dengan memegang dongkrak milik saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut sudah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit di Reremi Permai Kompleks Perumahan KPR Manokwari tepatnya di Lorong ke 3 (tiga) Perumahan KPR Reremi Manokwari;
- Bahwa saksi korban sedang mengendarai mobil dari arah depan mobil Terdakwa, Terdakwa yang sementara berada di mobil Terdakwa memberikan tanda menyalakan lampu sen sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban minggir dan memberikan jalan kepada Terdakwa, namun lampu sen sebelah kiri Terdakwa dibalas dengan menyalakan lampu panjang (lampu besar) mobil saksi korban. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan langsung menuju kearah depan mobil korban dan mengatakan “ko tahu bawa mobil ka tidak”. Kemudian korban menurunkan kaca jendela mobil yang dikendarai korban dan Terdakwa langsung menuju kearah sebelah kanan mobil korban dimana mobil korban duduk mengendarai mobil pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya dalam posisi korban masih duduk di dalam mobil, korban mengatakan kepada Terdakwa “ko bisa mundur”, dan dijawab oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya tidak bisa mundur, ko yang mundur”, dan langsung pelaku memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa menarik pintu mobil korban dengan maksud agar korban membuka pintu mobil korban.

- Bahwa, melihat Terdakwa menarik pintu mobil saksi korban, selanjutnya korban mengambil dongkrak yang berada didalam mobil korban dan mengejar Terdakwa dengan memegang dongkrak milik saksi korban.
- Bahwa melihat saksi korban memegang dongkrak, Terdakwa berjalan mundur kearah rumah sdr. Econg Rikumahu sambil mengambil sebuah batu yang ditemukan yang diambil oleh Terdakwa di jalan.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah sdr. Econg Rikumahu, Terdakwa melihat kayu dan langsung Terdakwa membuang batu yang ada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan langsung mencekik korban dari arah depan, dan korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, sehingga korban langsung memukul Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 353/176/2011 tanggal 13 Nopember 2011 oleh dr. Nurwahida, yaitu dokter umum pada RSUD Manokwari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ramadani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;

Hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bawah mata kiri, nyeri tekan (+);
- Tampak luka gores pada bibir atas, Ø=± 2 x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada rahang kanan, bengkak (+), nyeri tekan (+);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores pada leher sebelah kiri, bawah telinga;

Terhadap korban dilakukan :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Korban dirawat/dipulangkan :

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-13/MANOK/03/2012, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Oei Tambuwun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka atau rasa sakit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;-----  
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Oei Tambuwun berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu

rupiah). ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa juga merupakan korban dalam perkara tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500” ;----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) maka

dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.

## Ad.1. Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka benar ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Ramadani yakni pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit di Reremi Permai Kompleks Perumahan KPR Manokwari tepatnya di Lorong ke 3 (tiga) Perumahan KPR Reremi Manokwari. ;-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut adalah ketika saksi korban sedang mengendarai mobil mau mengantarkan anak saksi korban ke dokter praktek. Dari arah depan mobil saksi korban, Terdakwa yang sementara berada di mobilnya memberikan tanda lampu sen sebelah kiri dengan maksud agar saksi korban minggir dan memberikan jalan kepada Terdakwa, namun lampu sen sebelah kiri Terdakwa dibalas dengan menyalakan lampu panjang (lampu besar) mobil saksi korban. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan langsung menuju kearah depan mobil korban dan mengatakan “ko tahu bawa mobil ka tidak”. Kemudian korban menurunkan kaca jendela mobil yang dikendarai korban dan Terdakwa langsung menuju kearah sebelah kanan mobil korban dimana mobil korban duduk mengendarai mobil pada saat itu. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posisi korban masih duduk di dalam mobil, korban mengatakan kepada Terdakwa “ko bisa mundur”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak bisa mundur, ko yang mundur”, dan langsung Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Terdakwa menarik pintu mobil korban dengan maksud agar korban membuka pintu mobil korban.. ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah                   menghendaki                   akan                   akibat                   perbuatannya itu. ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Risky Oei Tambuwun oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad.2. Unsur “**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**”. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban Ramadani, sebagai akibat pemukulan yang dilakukan, sehingga saksi korban mengalami memar dan luka, hal mana, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 353/176/2011 tanggal 13 Nopember 2011 oleh dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurwahida, yaitu dokter umum pada RSUD Manokwari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ramadani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;

Hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bawah mata kiri, nyeri tekan (+);
- Tampak luka gores pada bibir atas, Ø=± 2 x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada rahang kanan, bengkak (+), nyeri tekan (+);
- Tampak luka gores pada leher sebelah kiri, bawah telinga;

Terhadap korban dilakukan :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan;

Korban dirawat/dipulangkan :

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan memar dan luka pada diri saksi korban telah memberikan kenyataan bahwa pemukulan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1)

KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 14a (1) KUHP, kepada Terdakwa, Majelis memandang adil apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, selagi masih ada cara lain yang lebih mendidik dan bermanfaat serta sesuai dengan Terdakwa yakni pidana bersyarat. ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan kepada Terdakwa akan tetapi bagaimana agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan

mengulanginya

lagi. ;-----

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan Majelis Hakim jatuhkan sudah cukup untuk membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan emosi. ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;-----
- Telah ada kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya berupa pidana bersyarat maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa dalam masa percobaan tersebut melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY OEI TAMBUWUN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. ;  
-----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
4. Menyatakan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan apabila dalam masa percobaan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). ;-----

-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Senin Tanggal 26 Maret 2012 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HELMIN SOMALAY, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **UMIYATI.M.SALEH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>HELMIN SOMALAY, SH</b>	<b>CITA SAVITRI, SH</b>
<b>YULIANTI MUHIDIN, SH</b>	
Panitera Pengganti	
<b>JOHANIS SIAHAYA, SH</b>	